

PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ

2025

KEPPIMPDPKD KOTA SEMARANG NO. 172.1/2, 4 HLM.

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 13 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Maret 2025

